

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN-KABUPATEN-DAIRI-PROVINSI-SUMATERA-UTARA-TRIWULAN-III

2025

KPT NO. 15, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2025, Keputusan KPU Kabupaten Dairi No. 8 Tahun 2025, Keputusan KPU Kabupaten Dairi No. 11 Tahun 2025, BA KPU Kabupaten Dairi No. 52/PP.07-BA/1211/3/2025;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 2 hlm.